



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.592, 2018

KEMENHUB. Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Tol Jakarta – Tangerang, Tangerang – Merak dan Jakarta – Bogor – Ciawi.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS TOL JAKARTA – TANGERANG,
TANGERANG – MERAK, DAN JAKARTA – BOGOR – CIAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada beberapa ruas tol, perlu dilakukan pembatasan pengoperasian mobil barang dan pengaturan lalu lintas mobil penumpang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Tol Jakarta – Tangerang, Tangerang – Merak dan Jakarta – Bogor – Ciawi;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS TOL JAKARTA – TANGERANG, TANGERANG – MERAK, DAN JAKARTA – BOGOR - CIAWI.

Pasal 1

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dilakukan pengaturan arus lalu lintas

pada Ruas Tol Jakarta – Tangerang, Tangerang – Merak, dan Jakarta – Bogor – Ciawi.

- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembatasan operasional mobil barang; dan/atau
 - b. pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil genap.

Pasal 2

- (1) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, diperuntukan bagi mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih.
- (2) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- (3) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada akses masuk (*ramp on*):
 - a. Cikupa;
 - b. Bitung 2;
 - c. Karawaci 4;
 - d. Tangerang 2; dan
 - e. Kunciran 2.
- (4) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku pada hari libur nasional.

Pasal 3

Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi mobil barang pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG).

Pasal 4

- (1) Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

- (2) huruf b diberlakukan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- (2) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada akses masuk (*ramp on*):
- f. Cibubur 2;
 - g. Dukuh 2;
 - h. Karawaci 2;
 - i. Karawaci 4;
 - j. Kunciran 2; dan
 - k. Tangerang 2.
- (3) Pengaturan lalu lintas pada akses masuk (*ramp on*) Dukuh 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b khusus untuk mobil penumpang yang berasal dari jalan arteri.
- (4) Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku pada hari libur nasional.

Pasal 5

- (1) Pengaturan lalu lintas mobil penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
- a. larangan bagi setiap pengendara mobil penumpang dengan tanda nomor kendaraan bernomor ganjil untuk melintasi ruas jalan tol pada tanggal genap; dan
 - b. larangan bagi setiap pengendara mobil penumpang dengan tanda nomor kendaraan bernomor genap untuk melintasi ruas jalan tol pada tanggal ganjil.
- (2) Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan angka terakhir dari tanda nomor kendaraan bermotor mobil penumpang.

Pasal 6

- (1) Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak berlaku bagi:
 - a. kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia, yaitu:
 1. Presiden dan Wakil Presiden;
 2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
 3. Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial; dan
 4. Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - b. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
 - c. kendaraan dinas dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dinas berwarna dasar merah dan/atau nomor dinas TNI/POLRI;
 - d. kendaraan pemadam kebakaran;
 - e. ambulans;
 - f. kendaraan angkutan umum dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna dasar kuning;
 - g. kendaraan Angkutan Sewa Khusus yang memiliki stiker resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - h. kendaraan untuk kepentingan tertentu.
5. Kendaraan untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. kendaraan Bank Indonesia;
 - b. kendaraan bank lainnya; dan
 - c. kendaraan untuk pengisian Anjungan Tunai Mandiri (ATM).dengan pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 7

Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:

- a. terdapat kejadian atau keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa:
 1. bencana alam;
 2. huru-hara;
 3. pemberontakan; dan
 4. pemogokan.

Pasal 8

- (1) Pengaturan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dinyatakan dengan pemasangan rambu lalu lintas;
- (2) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bersama para pemangku kepentingan wajib melakukan sosialisasi Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Pengaturan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dievaluasi berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi lalu lintas pada masing-masing ruas jalan tol.

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat

melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), serta alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan yang bersifat sementara.

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA